

Malang, 19 September 2022

Nomor : 79/LO/SE/IX/2022

Lampiran : -

Perihal : **PERUBAHAN KETENTUAN MENJADI DISTRIBUTOR MS GLOW**

## A. TUJUAN

Bahwa dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan Mitra Bisnis (seller) MS GLOW yang terus meningkat, maka diperlukan perubahan aturan mengenai ketentuan menjadi Distributor, untuk selanjutnya disebut sebagai ketentuan baru.

## B. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa ketentuan menjadi Mitra Bisnis sebagaimana dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan Penjualan MS GLOW;
2. Bahwa telah dibuat Surat Edaran Nomor 18/LO/SE/IV/2021, tertanggal 22 April 2021 perihal Perubahan Ketentuan Menjadi Distributor MS GLOW;
3. Bahwa pengajuan Distributor akan dilaksanakan di minggu pertama setiap bulannya;
4. Bahwa perubahan Syarat dan Ketentuan menjadi DISTRIBUTOR adalah sebagai berikut:
  - a) Mitra Bisnis yang sudah terdaftar sebagai Agen aktif minimal selama 1 tahun.
  - b) Mitra Bisnis harus melakukan pembelian sebesar minimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per bulan selama 3 bulan berturut-turut, yang dapat dihitung sebelum maupun sesudah tanggal berlakunya ketentuan ini.
  - c) Mitra Bisnis harus mempunyai minimal jaringan yang telah melakukan registrasi ulang dengan jumlah sebagai berikut :
    - Agen 3
  - d) Untuk pengajuan wilayah Distributor harus melalui persetujuan Manajemen MS GLOW.
  - e) Distributor memiliki hak untuk membuat hanya 1 (satu) store/stokist/toko offline dengan mencantumkan identitas sebagai Distributor MS GLOW sesuai dengan standarisasi store di kota/kabupaten dan alamat tempat Distributor tersebut terdaftar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Manajemen.
  - f) Distributor akan mendapatkan ID Card serta sertifikat Distributor.
  - g) Status Distributor dapat dicek online melalui website [www.msglowid.com](http://www.msglowid.com).
  - h) Untuk Distributor yang sudah tidak aktif order selama 3 bulan berturut-turut minimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), statusnya akan direview selama 3 bulan berikutnya. Apabila setelah direview tetap tidak aktif maka akan didowngrade, serta diwajibkan mengembalikan ID Card dan sertifikat Distributor.
  - i) Approval menjadi Distributor :
    - Untuk approval Distributor harus disetujui oleh Manajemen MS GLOW, jika tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka dinyatakan status Distributor tersebut tidak sah.
    - Warna sertifikat untuk Distributor adalah design warna Gold.
    - Untuk Distributor yang sudah terdaftar resmi dan sah disetujui oleh Manajemen MS GLOW maka setiap 12 bulan sekali wajib untuk melakukan pendaftaran ulang agar statusnya tetap aktif. Jika tidak melakukan pendaftaran ulang, maka statusnya akan di nonaktifkan (tidak muncul di web).

# MS GLOW

@ msglowbeauty | www.msglowid.com

5. Bahwa ketentuan ini mulai berlaku per tanggal 01 Oktober 2022

Dengan adanya Peraturan ini maka Surat Edaran Nomor 18/LO/SE/IV/2021, tertanggal 22 April 2021 perihal Perubahan Ketentuan Menjadi Distributor MS GLOW **dicabut dan tidak berlaku lagi.**


Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan baik.

Hormat Kami,  
MANAJEMEN MS GLOW



SHEILA MARTHALIA

# MS GLOW



LIFIA JUNITA KARAMOY